

SINOPSIS

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan untuk menciptakan tertib administrasi kependudukan, penelitian ini mengambil judul **“Implementasi Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2009 tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (studi kasus tentang persyaratan dan prosedur pembuatan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan periode tahun 2008-2009)”** Skripsi ini berusaha menjawab permasalahan yaitu bagaimanakah Implementasi Kebijakan Tentang pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan apa sajakah factor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan pembuatan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan periode tahun 2008-2009.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah, wawancara, dokumentasi observasi dan kuisioner. yang menjadi unit analisis nya adalah pembuat kebijakan dan pemerintah Kecamatan Kadugede beserta pihak-pihak yang terkait.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mendapatkan fakta bahwa implementasi Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2009 dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, prosedur pembuatan KTP dan tariff yang dikenakan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segi Komunikasi, sosialisasi kepada masyarakat tentang prosedur pembuatan KTP telah dilakukan dengan baik, akses mendapat informasi tentang prosedur pembuatan KTP dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat. Dari segi Sumber Daya Manusia di Kecamatan Kadugede secara umum sudah memadai, di samping itu tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kebijakan sudah bisa dikatakan cukup memadai. Sikap pelaksana kebijakan sudah cukup baik, ada akuntabilitas dari aparat pelaksana dan pemberian pelayanan yang di lakukan tanpa diskriminasi. Struktur Birokrasi, dalam pelaksanaan kebijakan telah ada pembagian kerja atau tugas yang jelas dan tegas di antara pelaksana kebijakan. Secara keseluruhan implementasi Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2009 bisa di kategorikan telah di implementasikan dengan baik di Kecamatan Kadugede.

Dari hasil penelitian yang di lakukan maka ada hal yang masih harus di perbaiki oleh aparat Kecamatan Kadugede yaitu dari segi sarana prasarana dan kemampuan aparat sebagai pelaksana kebijakan. Dalam hal ini perlu penambahan sarana komputer, training tambahan bagi aparat, dan melakukan sosialisasi ulang tentang prosedur pembuatan KTP kepada masyarakat.